



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam Pembatalan Nikah antara:

NAMA PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal Sibolga, 18 November 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon XXXX, domisili elektronik XXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

lawan

NAMA TERMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 08 Agustus 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon xxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 November 2024 telah mengajukan permohonan melalui *e-court* yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga, tanggal 6 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 14 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman orangtua Termohon di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
5. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 Pemohon mulai curiga dengan Termohon bahwa Pemohon telah ditipu dengan Termohon, kemudian Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah berhubungan badan dengan laki-laki lain sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya dan Termohon telah melahirkan dirumah Sakit di buktikan dengan surat keterangan Dokter Nomor: xxx, pada tanggal 3 Oktober 2024 dan surat hasil medis dari Rumah Sakit Nomor: xxx, bahwa benar Termohon telah dirawat dan melahirkan di rumah sakit umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga, sehingga sejak saat itu Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman orangtuaTermohon;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon merasa ditipu, maka Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan Termohon dapat dibatalkan dan menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 14 Oktober 2024, yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tidak berkekuatan hukum;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 72 ayat 2 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Pernikahan antara Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan Termohon (NAMA TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, perkara ini menyangkut dengan pembatalan nikah Hakim menjelaskan kepada para pihak berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perkara ini adalah sengketa yang dikcualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban/ Pernyataan secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anggi Harwadi, NIK XXX, tanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah,

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Provinsi Sumatera Utara, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2022, telah dicocokkan oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx, tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2022, telah dicocokkan oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor xxx, tanggal 3 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2022, telah dicocokkan oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Barus 12 Agustus 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kabupaten Tapteng, Provinsi Sumatera Utara, hubungan Saksi sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2024;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara sampai berpisah;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan ibu kandung Termohon, bahwa Pemohon dilarang berhubungan badan dengan Termohon karena Termohon sedang mengalami sakit di perut;
- Bahwa Saksi menyeldiki setelah dua hari pernikahan Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon sakit karena sudah melahirkan anak di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai persalinan Termohon, dari surat keterangan dokter di Rumah Sakit Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga yang menerangkan bahwa Termohon melahirkan pada tanggal 3 Oktober 2024 atau sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun bahkan sudah kesepakatan dari kedua belah pihak;
- Bahwa sebelum pernikahan, Termohon maupun keluarga Termohon tidak ada pengakuan bahwa Termohon sudah melahirkan anak, hanya diketahui Termohon dalam keadaan gadis atau perawan;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Termohon untuk memeriksa kesehatan reproduksi ke dokter, namun pihak keluarga Termohon melarangnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 17 Oktober 2024 atau lima hari sejak pernikahan, saat itu Pemohon telah mendapatkan bukti bahwa Termohon sudah pernah melahirkan anak;
- Bahwa anak yang dilahirkan oleh Termohon merupakan hasil hubungan badan dengan laki-laki lain yang merupakan pacar Termohon, sementara sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah berpacaran bahkan dijodohkan oleh keluarga;
- Bahwa menurut keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx bahwa administrasi pendaftaran pernikahan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon tidak dilengkapi dengan surat keterangan dokter;

- Bahwa Pemohon merasa tertipu dengan pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon mengira bahwa Termohon masih dalam keadaan gadis, namun ternyata sudah pernah melahirkan anak dan hal tersebut tidak pernah disampaikan Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon ingin membatalkan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

2. **NAMA SAKSI II**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga 31 Agustus 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, hubungan Saksi sebagai bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara sampai berpisah;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan dari ibu kandung Pemohon, bahwa Pemohon belum pernah berhubugan badan dengan Termohon, karena Termohon sedang mengalami sakit di perut;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



- Bahwa setelah tiga hari pernikahan, Saksi mendengar dari keterangan keluarga Pemohon, bahwa Termohon sudah melahirkan anak di rumah sakit sebelum Pemohon dan Termohon menikah dan hal tersebut Saksi ketahui juga dari Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan sesuai kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon mengetahui Termohon dalam keadaan gadis atau perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 17 Oktober 2024, karena Pemohon meyakini Termohon sudah pernah melahirkan anak;
- Bahwa anak yang dilahirkan oleh Termohon merupakan hasil hubungan badan dengan laki-laki lain yang merupakan pacar Termohon, sementara sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah berpacaran bahkan dijodohkan oleh keluarga;
- Bahwa Pemohon merasa tertipu dengan pernikahan Pemohon dan Termohon, semula berstatus Termohon masih dalam keadaan gadis, namun ternyata sudah pernah melahirkan anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya.

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon agar dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon, tidak keberatan dengan permohonan pembatalan perkawinan dari Pemohon.

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa, perkara ini menyangkut dengan pembatalan nikah yaitu sengketa yang dikualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi, halmana berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Hakim tidak memerintahkan kepada para pihak untuk mengikuti proses mediasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon ternyata yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon memohon agar Pengadilan membatalkan perkawinannya dengan Termohon yang dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2024 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara karena Pemohon merasa ditipu atau salah sangka mengenai diri Termohon sebagai istri Pemohon yang berstatus masih gadis atau perawan ternyata sebelum perkawinan telah melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban/tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta Saksi-saksi yaitu NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa bukti-bukti surat bertanda (Bukti P.1 s.d. P.3) tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik yang menerangkan identitas Pemohon oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2024 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Sibolga sesuai wilayah hukum tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang merupakan akta otentik yang menerangkan tentang NAMA TERMOHON (Termohon) telah diopname dan melahirkan di ruangan Melati Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga pada tanggal 3 Oktober 2024 oleh karenanya kelahiran tersebut terjadi sebelum Pemohon dan Termohon menikah dan bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi I Pemohon (NAMA SAKSI I), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan Saksi I Pemohon (NAMA SAKSI I) adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Saksi II Pemohon (NAMA SAKSI II), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon (NAMA SAKSI II) adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 1907 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal Termohon, serta analisis bukti-bukti Pemohon maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini menjadi kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Sibolga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2024 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebelum perkawinan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan badan sebelum dan setelah perkawinan;
- Bahwa Termohon ternyata telah melahirkan seorang anak di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga pada tanggal 3 Oktober 2024 atau sebelum perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak memberitahu Pemohon bahwa Termohon telah melahirkan anak sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tertipu dan salah sangka mengenai status Termohon yang mulanya berstatus perawan ternyata telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta-fakta hukum di atas tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang "**Mengabulkan permohonan Pemohon**", bahwa fakta-fakta hukum yang dikonstatir terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2024 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dan Pemohon tertipu atau salah sangka mengenai keadaan diri Termohon sebagai istri Pemohon berstatus perawan ternyata telah melahirkan seorang anak sebelum terjadi pernikahan, oleh karena permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang "**Membatalkan pernikahan antara Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan Termohon (NAMA TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara,**" Hakim mempertimbangkan bahwa dengan terbuktinya pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadinya penipuan atau salah sangka mengenai diri istri (Termohon), hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2024 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara patut dibatalkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang **"Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara tidak berkekuatan hukum,"** Hakim mempertimbangkan bahwa dengan dibatalkannya perkawinan Pemohon dengan Temohon, maka Buku Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, harus dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak berkekuatan hukum dan selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang **"Membebaskan biaya perkara menurut hukum,"** Hakim mempertimbangkan bahwa perkara pembatalan nikah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkait dengan perkara ini;

Mengingat semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan Pemohon (**NAMA PEMOHON**) dengan Temohon (**NAMA TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2024 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 14 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1446 *Hijriah*, oleh Muhammad Azhar

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, S.H.I.,M.A., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *e-court* pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Danil Isnadi, S.H.I., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim,

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Panitera,

Danil Isnadi, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	:	Rp 60.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 14.000,00
4.	Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp 134.000,00

Terbilang: (Seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)